



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Kepala Sekolah Rakyat

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN RAMADAN DI
SEKOLAH RAKYAT TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

A. Latar Belakang

Bulan Ramadan memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang kuat, sehingga relevan dimanfaatkan sebagai sarana penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan yang efektif bagi para peserta didik di Sekolah Rakyat. Dalam perspektif pendidikan Islam, Ramadan dipahami sebagai bulan pendidikan (*syahr al-tarbiyah*) yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan serta melatih kedisiplinan, kejujuran, kepedulian sosial, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan karakter yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan selama bulan Ramadan di Sekolah Rakyat berjalan terarah, terstandar, dan selaras dengan tujuan pendidikan karakter.

Bahwa untuk penyesuaian pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi khususnya mengenai ketentuan pembiayaan pemulangan peserta didik Sekolah Rakyat, sehingga perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran serta kegiatan selama bulan Ramadan di Sekolah Rakyat bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan peserta didik Sekolah Rakyat.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. terlaksananya internalisasi nilai-nilai religius kepada peserta didik melalui penguatan pemahaman dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. memperkuat sinergi, pendampingan dan pengawasan kolektif antara warga sekolah, orang tua/wali peserta didik, serta optimalisasi seluruh fase pembelajaran, mulai dari kegiatan pra-Ramadan, pemanfaatan minggu efektif selama Ramadan, hingga evaluasi pasca-Ramadan; dan
- c. lingkungan sekitar dalam dinamika kegiatan peserta didik selama bulan Ramadan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 437);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); dan
7. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

E. Isi Surat Edaran

1. Ketentuan huruf b nomor 1) angka 1 dalam huruf E Isi Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi diubah sehingga huruf b berbunyi sebagai berikut:
 - b. Pada tanggal 18 s.d. 20 Februari 2026 dilaksanakan pembelajaran mandiri yang dapat dilakukan di rumah atau di asrama Sekolah Rakyat dengan ketentuan:
 - 1) Peserta didik yang pulang ke rumah wajib dijemput orang tua/wali dengan pembiayaan Kementerian Sosial, sepengetahuan pihak sekolah, dan wajib kembali ke Sekolah Rakyat pada tanggal 22 Februari 2026.
 - 2) Peserta didik yang tetap tinggal di Sekolah Rakyat wajib memperoleh layanan permakanan dan pendampingan pembelajaran di asrama.
2. Selain ketentuan yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Ramadan di Sekolah Rakyat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF